



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Letjend S. Parman No.17 Kuala Kurun Kode Pos 74511

Phone (0537) 3032807, Fax (0537) 3032812

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2024**

Nomor : 400.3.2 / 02 / DISDIKPORA-PAUD / III / 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :


1. Nomor Registrasi	:	44/SIP.PMPTSP-PTSP/III/2024
2. Jenis Pelayanan Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
3. Nama Satuan Pendidikan	:	TK. TUNAS HARAPAN
4. Kepemilikan	:	Negeri/Swasta
5. Nama Ketua	:	JHENY LONIKA
6. Alamat Satuan Pendidikan	:	Desa Tumbang Ponyoi, Kec. Kahayan Hulu Utara
7. Tahun Berdiri	:	Tahun 2016
8. Telp. (Hp) / Fax	:	0812 – 4844 - 9142
9. Masa Berlaku	:	sd /05 Maret 2027

Dengan Ketentuan Penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan MoU.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kuala Kurun
Pada Tanggal : 05 Maret 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas (Sebagai Laporan)
2. Kepala DPMPTSP Kab. Gunung Mas.
3. Camat Kahayan Hulu Utara
4. Koorwil Bidang Pendidikan Kec. Kahayan Hulu Utara
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pangeran Diponegoro No. Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah
email : dpmptsp@gunungmaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 100.3.12/70/SIPSP/DPMPTSP/III/2024
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK TUNAS HARAPAN
DESA TUMBANG PONYOI, KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA, KABUPATEN GUNUNG MAS

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan **TAMAN KANAK – KANAK TUNAS HARAPAN** atas Nama **JHENYLONIKA** Tanggal 28 November 2023 Bertanda Tangan.

Menimbang : a. Bawa TK. Tunas Harapan belum memiliki Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
b. Bawa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan TK. Tunas Harapan agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan bagi TK. Tunas Harapan, Desa Tumbang Ponyoi, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas;
c. Bawa berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, TK. Tunas Harapan, Desa Tumbang Ponyoi, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada **Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat**.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Recana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Nomor 400.3.2/02/DISDIKPORA-PAUD/III/2024
Tanggal, 05 Maret 2024

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Satuan Pendidikan Kepada TK. Tunas Harapan, Desa Tumbang Ponyoi, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas.

Kedua : Mewajibkan TK. Tunas Harapan pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.

Ketiga : Status Sekolah Taman Kanak – Kanak adalah Swasta.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 27 Maret 2024 s.d 27 Maret 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Pada Tanggal, 27 Maret 2024

Kepala Dinas,



HARAPENO, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19751110 200604 1 022

TEMBAKUAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Arsip;